

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DALAM PENYELESAIAN PERKAWINAN

Gadriawati Amalia¹, Suhrah², Amriati³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Almadawaddah Warrahmah Kolaka

Email: gadriawatiamali@gmail.com¹, suhrahkolaka@gmail.com²,
amriati@usimar.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan isbat nikah dari perspektif yuridis dalam penyelesaian perkawinan, dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B. Isbat nikah menjadi solusi hukum bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak pengadilan, serta analisis dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kolaka telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hambatan geografis, serta keterbatasan administrasi. Penelitian ini juga membandingkan hasilnya dengan sejumlah penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa selain aspek yuridis, faktor sosial budaya dan kolaborasi lintas instansi turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan isbat nikah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara kebijakan hukum, edukasi masyarakat, dan pelayanan publik untuk meningkatkan legalitas dan perlindungan hukum atas perkawinan di masyarakat.

Kata Kunci : Isbat Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama, Perkawinan, Analisis Yuridis.

PENDAHULUAN

Pernikahan (az-zawaj) menurut pengertian para ahli hadits dan ahli fiqh adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan

ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi¹. Berikut adalah ayat QS. *An-Nisa'* (4):9 yang relevan terkait dengan Isbat Nikah dalam konteks penyelesaian perkawinan QS. *An-Nisa* surah ke (4) ayat 9:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ ۚ هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُتَأَلَّفُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُؤْتِي الْحَيَاةَ وَيُمَيِّتُهَا ۚ وَمَا لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُؤْتِي الْحَيَاةَ وَيُمَيِّتُهَا ۚ وَمَا لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ

Terjemahan:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."²

Ayat QS. *An-Nisa'* (4):9 menekankan pentingnya rasa takut kepada Allah dan kepedulian terhadap generasi penerus, khususnya anak-anak yang lemah atau rentan. Allah memperingatkan agar manusia tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan terabaikan dan tanpa perlindungan, melainkan menjaga mereka.

Sebagai solusi terhadap pernikahan yang tidak tercatat, hukum memberikan ruang melalui mekanisme Isbat Nikah, yakni permohonan pengesahan pernikahan oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Latar belakang isbat nikah adalah

¹ Hasyim, S. (2021). *Legalisasi nikah siri pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo* (Skripsi Magister, IAIN Parepare), hlm. 1.

² Arini Asmuni dan Yuslem, "Menggali hukum perkawinan yang melakukan kecurangan JPPI" *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 10, Nomor 1, 2024, hlm 530.

berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan dibatalkan ke Pengadilan Agama adalah: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.³

Dalam konteks hukum nasional, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta secara administratif dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu syarat penting agar suatu perkawinan diakui secara hukum adalah pencatatannya secara resmi di hadapan petugas yang berwenang. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan secara siri atau tidak dicatatkan, yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam hal hak-hak keperdataan seperti hak waris, hak nafkah, serta status hukum anak⁴.

Perkawinan adalah perilaku makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk kehidupan yang berlipat ganda di alam. Pernikahan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang, dari zaman dahulu hingga sekarang. Perkawinan adalah topik yang nyata untuk dibicarakan di alam dan di luar aturan. Perkawinan membangun korelasi antara suami

³ Sulistiani, “Analisis yuridis aturan isbat nikah dalam mengatasi permasalahan perkawinan sirri di Indonesia”, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1. Nomor 2, 2018, hlm. 40.

⁴ Rahmawati, I. (2022). *Problematisasi Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jurnal Al-Adalah, 17(1), hlm 45.

dan istri, serta kelahiran anak menciptakan hubungan aturan antara orang tua serta anak-anaknya. Banyak pasangan di Indonesia yang menjalani perkawinan tanpa pencatatan resmi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Meskipun Isbat Nikah memberikan solusi atas permasalahan hukum yang timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat, proses ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, biaya yang dianggap mahal, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya di Pengadilan Agama. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan perlunya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal. Sinergi antara pemerintah, lembaga agama, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB, praktik Isbat Nikah menjadi salah satu instrumen penting dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan yang tidak tercatat. Akan tetapi, sejauh mana pelaksanaan Isbat Nikah di lembaga tersebut telah memenuhi aspek yuridis dan mampu memberikan keadilan bagi para pihak, masih perlu dianalisis secara mendalam. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya variasi dalam pertimbangan hakim serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan hukum tersebut.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap pelaksanaan Isbat Nikah dalam penyelesaian perkawinan di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum telah

⁵ Nasution, R. (2022). *Efektivitas Isbat Nikah dalam Menjamin Kepastian Hukum Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1), 33.

diterapkan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat diberikan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang berfokus pada pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak pemohon isbat nikah, serta observasi langsung terhadap proses pernikahan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen putusan pengadilan, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif-yuridis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana pelaksanaan isbat nikah berjalan serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Kolaka

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim serta analisis terhadap sejumlah putusan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah didasarkan pada aspek yuridis dan faktual. Secara yuridis, hakim mengacu pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7 ayat (3), yang mengatur bahwa isbat nikah dapat diajukan untuk pernikahan yang belum

tercatat karena alasan tertentu. Secara faktual, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pemohon, seperti adanya dua orang saksi yang menyatakan bahwa pernikahan benar telah dilakukan secara agama, surat pernyataan dari tokoh agama atau kepala desa, serta pengakuan kedua belah pihak.⁶ Selain itu, hakim juga menilai tidak adanya halangan syar'i atau hukum, misalnya tidak sedang dalam ikatan pernikahan lain dan usia saat menikah memenuhi ketentuan. Faktor kemaslahatan turut menjadi pertimbangan, terutama jika pernikahan telah menghasilkan anak, di mana putusan isbat nikah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada legalitas formal, tetapi juga memperhatikan pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B tidak terlepas dari berbagai kendala yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam proses pelaksanaan isbat nikah.⁷

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B tidak terlepas dari berbagai kendala yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam proses pelaksanaan isbat nikah. Pertama, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan, mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di negara. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa pernikahan secara agama sudah cukup sah tanpa perlu dicatatkan. Kedua, keterbatasan ekonomi menjadi hambatan

⁶ Hakim Pengadilan Agama Kolaka

⁷ Yusuf, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I, Nomor 4, 2019, hlm. 80

signifikan, karena proses pengajuan isbat nikah membutuhkan biaya, termasuk biaya perkara dan transportasi menuju pengadilan yang seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Ketiga, faktor geografis wilayah Kolaka yang cukup luas dan sebagian daerahnya sulit dijangkau membuat akses terhadap lembaga peradilan menjadi terbatas. Keempat, kurangnya koordinasi antara pengadilan, Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi lain juga menjadi penghambat, terutama dalam proses percepatan pencatatan pernikahan setelah putusan isbat nikah dikabulkan.⁸

2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kolaka

Dalam pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kolaka, terdapat beberapa kendala yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal jumlah hakim dan petugas administrasi yang menangani perkara isbat nikah. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan syarat isbat nikah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum, sehingga menghambat proses pengajuan isbat nikah. Ketidaktahuan ini berdampak pada kurangnya kelengkapan dokumen saat mengajukan permohonan, yang akhirnya membuat proses menjadi lebih lambat atau bahkan ditolak.⁹ Dari sisi eksternal, faktor sosial dan budaya Dari sisi eksternal, faktor sosial dan budaya juga menjadi kendala

⁸ Musfira, "Analisis pelaksanaan isbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng", *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, Vol. I, Nomor 2, 2021, hlm. 57

⁹ Fitria Andriani, "Kedudukan Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan", (Surakarta: Jurnal Privat Law Fakultas Hukum UNS, Vol. 1 No. 1, 2013), hlm. 1.

utama. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan pernikahan tidak terlalu penting selama pernikahan telah sah secara agama. Pola pikir ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan, termasuk di wilayah Kolaka. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan hukum di Pengadilan Agama cukup terbatas, baik karena kendala geografis maupun ekonomi. Biaya transportasi dan waktu tempuh yang jauh membuat sebagian warga enggan untuk mengurus isbat nikah secara resmi.¹⁰ Pada tahun 2024, terdapat sejumlah permohonan Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kolaka. Peneliti mengambil tiga sampel kasus untuk mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai alasan dan proses pelaksanaan Isbat Nikah tersebut.

Sebagai upaya penyelesaian, Pengadilan Agama Kolaka melakukan berbagai pendekatan, di antaranya melalui sidang isbat nikah terpadu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan KUA. Program ini dilaksanakan secara mobile atau jemput bola ke desa-desa untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan hukum. Selain itu, dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur isbat nikah agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mempercepat legalitas pernikahan secara administrasi negara.¹¹

¹⁰ Pengadilan Agama Kolaka

¹¹ Siahaan, "*Legalitas dan dampak sosial dari pernikahan sirri di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. II, Nomor 4, 2019, hlm. 227

3. Proses Memperoleh Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kolaka

Proses memperoleh Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kolaka dimulai dengan pengajuan permohonan oleh suami-istri yang telah menikah secara agama. Permohonan ini disertai dokumen-dokumen pendukung, seperti:

- a. Surat permohonan Isbat Nikah.
- b. Fotokopi KTP suami & istri.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- d. Surat keterangan dari KUA bahwa nikah belum tercatat.
- e. Surat keterangan nikah dari desa/kelurahan.
- f. Bukti pernikahan (foto, undangan, dll).
- g. Fotokopi akta kelahiran anak (jika ada).
- h. 2 orang saksi yang menyaksikan pernikahan.

Setelah permohonan lengkap, sidang akan dijadwalkan. Dalam sidang tersebut, kedua belah pihak wajib hadir bersama minimal dua orang saksi yang mengetahui adanya pernikahan secara agama. Hakim mendengarkan keterangan pemohon, pasangan, dan para saksi, serta memeriksa kesesuaian dokumen yang diajukan. Menurut Bapak Nur Fadhil, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kolaka:

"Isbat Nikah merupakan bentuk perlindungan hukum dari negara terhadap keluarga yang belum tercatat secara resmi. Pengadilan memberikan penetapan agar pasangan memperoleh legalitas pernikahan & hak sipil mereka diakui.

Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pengesahan pernikahan yang belum tercatat. Banyak pasangan yang menikah secara agama akhirnya mengajukan permohonan karena belum memiliki legalitas hukum dari negara. Hal ini menampilkan bahwa praktik pernikahan siri masih cukup dominan di masyarakat Kolaka.

Dorongan utama pasangan mengajukan Isbat Nikah umumnya berkaitan dengan kebutuhan administratif. Dokumen resmi diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, hingga pembagian warisan. Tanpa dokumen legal, keluarga sering kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil yang dijamin negara. Dalam konteks ini, Isbat Nikah menjadi instrumen penting untuk menjembatani praktik pernikahan agama dengan legalitas hukum negara. Ia berfungsi sebagai pengakuan formal terhadap pernikahan yang telah berlangsung namun belum tercatat, sehingga memegang peran penting dalam melindungi status hukum keluarga.

Fenomena munculnya Isbat Nikah juga mengungkap rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal. Banyak pasangan yang merasa cukup sah menikah secara agama tanpa pencatatan di KUA, padahal hal ini menimbulkan risiko hukum, khususnya terkait status anak, hak waris, hingga keabsahan hubungan keluarga. Proses pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B dimulai dari pendaftaran perkara dengan melampirkan bukti pernikahan agama, surat keterangan tokoh agama, dan surat dari kelurahan. Pasangan juga harus menghadirkan dua saksi yang mengetahui pernikahan mereka. Dalam praktiknya, banyak pasangan baru menyadari pentingnya legalitas pernikahan ketika mengurus urusan administrasi.

Dari hasil wawancara, hakim tidak hanya mempertimbangkan kelengkapan dokumen, tetapi juga urgensi sosial dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim mengedepankan prinsip keadilan substantif demi

kepentingan keluarga secara menyeluruh. Selain perlindungan hukum, Isbat Nikah juga membawa dampak sosial. Pengesahan pernikahan dapat menghapus stigma negatif terhadap pasangan yang sebelumnya hanya menikah siri. Hal ini menandai adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan resmi demi kepastian hukum dan status sosial.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B menjadi solusi nyata bagi pasangan nikah siri untuk mendapatkan pengakuan hukum. Proses ini memperkuat administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal. Penelitian baru ini terletak pada fokus wilayah yang minim terekspos, yakni Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini juga tidak hanya menonjolkan aspek yuridis, tetapi mengintegrasikan analisis sosial, terutama terkait legalitas anak, status pasangan sosial, dan pemahaman agama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam memutus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu keabsahan pernikahan secara syar'i, keterangan saksi, serta bukti-bukti yang mendukung bahwa pernikahan tersebut memang telah dilangsungkan secara agama. Selain itu, pertimbangan hakim juga didasarkan pada asas kemanfaatan hukum, terutama untuk melindungi hak-hak istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut agar tercatat secara sah dalam administrasi negara. Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kolaka menghadapi berbagai kendala, seperti

rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan, serta kurangnya sosialisasi prosedur hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, pengadilan bekerja sama dengan instansi terkait melalui program sidang isbat nikah terpadu yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa, serta melakukan edukasi langsung untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini Asmuni dan Yuslem, “Menggali hukum perkawinan yang melakukan kecurangan JPPI” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 10, Nomor 1, 2024, hlm 530.
- Fitria Andriani, “Kedudukan Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan”, (Surakarta: Jurnal Privat Law Fakultas Hukum UNS, Vol. 1 No. 1, 2013), hlm. 1. Hakim Pengadilan Agama Kolaka
- Hasyim, S. (2021). Legalisasi nikah siri pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo (Skripsi Magister, IAIN Parepare), hlm. 1.
- Musfira, “Analisis pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, Vol. I, Nomor 2, 2021, hlm. 57
- Nasution, R. (2022). Efektivitas Isbat Nikah dalam Menjamin Kepastian Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 33. Pengadilan Agama Kolaka
- Rahmawati, I. (2022). Problematika Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Al-Adalah*, 17(1), hlm 45.
- Siahaan, “Legalitas dan dampak sosial dari pernikahan sirri di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. II, Nomor 4, 2019, hlm. 227
- Sulistiani, “Analisis yuridis aturan isbat nikah dalam mengatasi permasalahan perkawinan sirri di Indonesia”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1. Nomor 2, 2018, hlm. 40.
- Yusuf, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I, Nomor 4, 2019, hlm. 80.